



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126; Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 339 Tahun 2016
TENTANG
BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT
PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2016
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran studi bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret penerima beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan Pascasarjana (S2/Sp.1 dan S3/Sp.2), maka perlu segera dilakukan proses pencairan dan pendistribusian bantuan studi lanjut tersebut;
 - b. bahwa untuk dasar proses pencairan dan pendistribusian bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, selain dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Nomor 288 Tahun 2016 tentang Standar Beasiswa dan bantuan studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret, perlu pula adanya penetapan besaran tarif bantuan studi lanjut pendidikan Pascasarjana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan universitas sebelas maret Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk penetapan besaran tarif bantuan studi lanjut tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

